



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Slamet Raharjo**, beralamat di Jl. Sidomulio, Rt.005 RW.003, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karli, S.H., dan Indra Jaya Putra, S.H., masing-masing Advokat, beralamat di Jl. H. Annas Maamun, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Martogi Sitanggang**, beralamat di Jl. Kepenghuluan Manggala Jungtion KM 3, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, umur 31 tahun, pekerjaan Polri, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, selanjutnya disebut.....Tergugat I;
- 2. Dimpu Boru Sianturi**, beralamat di Jl. Kepenghuluan Bangko Jaya Rt.001 Rw.001, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, umur 35 tahun, pekerjaan Petani, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, selanjutnya disebut.....Tergugat II;
- 3. Kepala Kantor Kepenghuluan Sungai Manasib**, alamat di Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut.....Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 september 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Tentang Asal Usul Tanah**

1. Bahwa pada awalnya Penggugat memperoleh 1 (satu) sebidang tanah seluas 4 Ha (Empat Hektar) sejak tahun 2007 yang Penggugat Ganti Rugi dengan tanaman sudah jadi sekira berumur tanaman tersebut 3 (tiga) Tahun bahwa Penggugat membeli kebun kelapa sawit tersebut dari yang bernama Padang Marbun dan Longseria Br Siringo-Ringo dengan harga Rp80.000.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian diolah Penggugat sampai berbuah dan penerbitan surat ke Kecamatan Bangko Pusako dengan Nomor Register, 102/SKGR/KBP/2008 dan Nomor Register, 103/SKGR/KBP/01/2008 tertanggal 07 Januari 2008, dan surat tersebut berada di Bank BRI Cabang Bagan Batu, dan selanjutnya lahan tersebut tidak pernah bermasalah dengan siapapun hingga sampai saat sekarang bahwa bidang tanah tersebut terletak di Rt.09 Rw.05, (sekarang Simp. Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera) Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan hilir;
2. Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat kembali membeli sebidang tanah kosong milik Marjohan dan milik Sulaiman warga Kepenghuluan Sungai Manasib senilai Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah ) Perpancang, dan Penggugat membeli 2 Pancang atau setara 4 Ha, bahwa Penggugat Membayar dengan cara Mencicilnya, bahwa Penggugat mau membelinya dikarenakan bidang tanah tersebut berdampingan dengan bidang tanah Penggugat yang telah di beli sebelumnya yang terletak di Rt.13 Rw 07 (dahulunya Dusun Darusalam Rt.09 Rw 05 Kepenghuluan Sungai Manasib), bahwa luas bidang tanah tersebut 2 pancang atau setara 4 Ha, dengan surat SKGR atas nama Selamat Raharjo Nomor Register 105/SKGR/06/2009 tertanggal 15 Juli 2009 dan SKGR Atas nama Salbiah Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juli 2009 kemudian Penggugat menanamnya pada tahun 2011;
3. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kemudian membeli lagi sebidang tanah perkebunan dengan luas 2 Ha. (dua hektar) seharga Rp. 2.500.00. (dua juta lima ratus) dari warga Sungai Manasib, Slamet Raharjo dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 Tertanggal 20 April 2012 dan selanjutnya Penggugat Menanam Kelapa Sawit di atas tanah tersebut pada tahun 2011;

4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat sudah melakukan pembekoaan terhadap bidang-bidang tanah tersebut untuk di jadikan batas sepadan dan tali air agar terhadap bidang tanah tersebut tidak terendam oleh air hujan, adapun yang membeko atau membuat galian dengan ukuran 2x2 dan 1x1 terhadap bidang tanah tersebut Penggugat menyuruh Sulaiman selaku Kepala Dusun Sejahtera untuk memperkerjakanya serta di ketahui oleh aparat Desa Kepenghuluan Sungai Manasib;
5. Bahwa seiring berjalanya waktu tanah Penggugat yang mengganti rugikan sebidang tanah pada tahun 2009 dengan Nomor Surat, Selamat Raharjo Nomor Register 105/SKGR/06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dan SKGR Atas nama Salbiah Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juni 2009 yang di perdatat dari Sungai Manasib serta bidang tanah perkebunan yang di ganti rugikan oleh Pengugat pada tahun 2010 dengan Nomor Register Surat 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 Tertanggal 20 April 2012 tersebut sebelumnya tidak pernah bersengketa kepada siapapun juga, sejak 1 September 2016 datanglah seorang yang bernama MARTOGI SITANGGANG Anggota Brimob atau Tergugat I mengaku bahwa tanah yang Penggugat Belikan tersebut adalah milik Tergugat I dan langsung memanen terhadap bidang tanah tersebut dengan cara paksa;
6. Bahwa Tergugat I mendapat lahan tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik oleh Almarhum WASHINGTON HUTAGAOL pada Hari Kamis 07 Januari 2010 dan di saksikan oleh Tergugat II;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah memphotokan Tergugat I yang lagi memanen lahan milik Penggugat serta melaporkan kejadian tersebut Polsek Bangko Pusako namun tidak diterima kemudian Penggugat juga melaporkan Tergugat I Markas Brimob di Manggala Jungtion, setelah sampai di markas tersebut Penggugat di sambut baik oleh Danton Tergugat I dan Penggugat Langsung menceritakan Kejadian yang dialaminya, namun setelah dari seminggu pulang dari Markas Brimob tersebut juga tidak ada tindak lanjutnya, dan pada akhirnya membuat laporan Kepolisian Resort Rokan Hilir, dengan Nomor STPL, 52/IX/2017/Riau/Resort Rokan Hilir Tertanggal 5 September 2017 dan Penggugat mendapatkan SP2HP Nomor : B/127/XI/2017/Reskrim

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl



tertanggal November 2017 dan selanjutnya dari hasil tersebut juga belum ada penyelesaiannya;

8. Bahwa sehubungan dengan adanya gangguan dari Tergugat I tersebut, maka Penggugat tidak bisa lagi memanen terhadap bidang tanah yang telah di beli oleh Penggugat pada tahun 2009 dan 2010 tersebut;

**B. Tentang Objek Perkara**

9. Bahwa adapun sebagian dari tanah milik Penggugat seluas 5 Ha tersebut yang secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, selanjutnya dasar surat kepemilikan Penggugat adalah dengan surat SKGR Selamat Raharjo Nomor Register 105/SKGR/06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dan SKGR Atas nama Salbiah Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juni 2009 serta Selamat Raharjo dengan Nomor Register 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 Tertanggal 20 April 2012), Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, merupakan alas hak Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

**- Objek Tanah Terperkara I :**

Sebidang tanah seluas 20.100 M<sup>2</sup> / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat/Galian Beko Ukuran: 134 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah A.Rahman/ S. Raraharjo Ukuran: 134 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah Ukuran: 150 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat / Salbiah Ukuran: 150 M ;

**- Objek Tanah Terperkara II :**

Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan



Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat /Galian Boko Ukuran: 100 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah S.Raharjo Ukuran: 100 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah Ukuran: 200 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat/ H Ruslan Ukuran: 200 M;
- **Objek Tanah Terperkara III :**  
Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat/ S. Raharjo Ukuran: 100 M;
  - Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah Supri Naga / Galian Boko Ukuran: 100 M;
  - Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah Leman/Salbiah Ukuran: 200 M;
  - Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah Hasan /Edi Ukuran: 200 M;

Selanjutnya disebut **Objek Tanah Terperkara**;

### **C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

10. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai Terhadap Bidang Tanah Tersebut secara paksa dan memenen tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, serta di duga Penyerahan Alm. Washinton Hutagaol kepada Tergugat I di duga rekayasa dalam penerbitanya pada objek tanah terperkara, serta menjadi alasan Tergugat I memanen kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;





11. Bahwa Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Karena Tergugat II Istri Alm. Washinton Hutagaol dan Tergugat II telah menyaksikan Penyerahan tersebut sekaligus sebagai Ahli Waris Alm. Washinton Hutagaol;

12. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat adalah Instansi Pemerintah setingkat Desa yang secara sah telah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : Selamat Raharjo Nomor Register 105/SKGR/06/2009 tertanggal 15 Juli 2009 dan SKGR Atas nama Salbiah Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juli 2009 serta Aman dengan Nomor Register 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 Tertanggal 20 April 2012;

Bahwa sedangkan Turut Tergugat mengetahui dan/atau diduga patut mengetahui bahwa tanah/lahan tersebut telah diterbitkan surat alas hak milik Penggugat yang telah teregister pada pemerintahan Kepenghuluan Sungai Manasib, dengan demikian Turut Tergugat juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

#### **D. Tentang Upaya Penyelesaian Secara Musyawarah**

1. Musyawarah di kepenghuluan tertanggal 20 Juli 2018
2. Namun dari musyawarah tersebut tidak terjadinya perdamaian

#### **E. Tentang Kerugian Penggugat**

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :

##### **13.1 Kerugian Materil:**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah meng-klaim objek tanah perkara sebagai miliknya serta memanen kelapa sawit yang ada di atasnya tanpa hak secara Melawan Hukum serta kehilangan keuntungan dari hasil tanaman tersebut berikut dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada 1 September tahun 2016 Tergugat I telah melakukan pemanen hingga sampai 18 Juli tahun 2018 dalam 2 tahun 5 Bulan hingga sekarang dengan jadwal panen 2 (dua) kali dalam 1 ( satu ) bulan dengan berat bersih 3 Ton Perbulanya, dengan harga sawit perkilonya Rp.1000,00 (Seribu Rupiah) jika dikalikan dengan 3 Ton Kelapa Sawit setara dengan nilai uang



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan selama 30 bulan lamanya maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar **Rp. 90.000.000,-** ( Sembilan puluh Juta Rupiah );

### **13.2 Kerugian Moril:**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan selama 2 tahun 5 bulan Penggugat tidak bisa memanen lahan miliknya serta menjadi beban pikiran bagi Penggugat sehingga Penggugat mengalami gangguan pikiran oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar **Rp. 50.000.000,00** (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Bahwa sedangkan mengenai seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan hakim berdasarkan keyakinan dan kepatutan, hal ini sejalan dengan :

- Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke Tiga tahun 2005 hal. 455 :

***“bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMH ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak;***

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April 1987 :
- ***“bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati suatu ukuran yang pasti”;***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970:

***“meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim***



***berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 Ayat (3) HIR (ex aequo et bono);***

Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan kerugian materil dan moril yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

14. Bahwa oleh karena objek tanah perkara merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas objek tanah beserta tanaman yang ada di atasnya perkara dihukum untuk menyerahkan objek tanah beserta Tanaman Kelapa Sawit dan tanaman lainnya yang ada di atas objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
15. Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena sangkaan yang beralasan, dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas objek tanah perkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap objek tanah perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

1. Memerintahkan Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);





2. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

**Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Objek perkara I, Objek perkara II dan Objek perkara III beserta Tanaman Kelapa Sawit yang ada di atasnya Milik Penggugat seluas **50.000 M2** ( Enam Puluh Meter Persegi) atau  $\pm$  **5 Ha** ( Enam Hektar) yang terletak di wilayah Jalan Simp. Nilla RT. 13 / RW. 07 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

**- Objek Tanah Terperkara I :**

Sebidang tanah seluas 20.100 M2 / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat/Galian Beko Ukuran: 134 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah A.Rahman/ S. Raraharjo Ukuran: 134 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah Ukuran: 150 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat / Salbiah Ukuran : 150 M;

**- Objek Tanah Terperkara II:**

Sebidang tanah seluas 20.000 M2 / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam*



*Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat /Galian Beko Ukuran: 100 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah S.Raharjo Ukuran: 100 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah Ukuran: 200 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat/ H Ruslan Ukuran: 200 M;
- **Objek Tanah Terperkara III:**

Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat /S.Raharjo Ukuran : 100 M;
  - Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah Supri Naga / Galian Beko Ukuran: 100 M;
  - Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah Leman/Salbiah Ukuran: 200 M;
  - Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah Hasan/ Edi Ukuran: 200 M;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
  5. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar **Rp. 90.000.000,00** (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
  6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril sebesar **Rp50.000.000,-** (Lima Juta Rupiah ) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
  7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) Masing-masing sebesar **Rp500.000,00** (lima

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila masing-masing Para Tergugat Lalai dalam menjalankan Putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, Turut Tergugat hadir sendiri pada persidangan pertama, namun pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2018, 14 September 2018, dan 28 September 2018 telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 September 2018, 21 September 2018 dan 28 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melihat secara langsung tanah terperkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah agar Tergugat menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan agar Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas, pada praktek peradilan putusan provisi dijatuhkan dalam hal keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat diketahui bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa hak atas sebidang tanah, sehingga baru dapat diperintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah perkara dan Penggugat dihukum membayar *dwangsom*, apabila Penggugat sudah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara, maka berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Penggugat telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat pernah hadir pada persidangan, walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*, Majelis Hakim tetap wajib memepertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan pada persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat, diketahui gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 4 Ha (empat hektar) sejak tahun 2007 yang terletak di terletak di Rt.09 Rw.05, (sekarang Simp. Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera) Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor Register, 102/SKGR/KBP/2008 dan Nomor Register, 103/SKGR/KBP/01/2008 tertanggal 07 Januari 2008;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, Penggugat kembali membeli sebidang tanah kosong milik Marjohan dan milik Sulaiman seluas 2 (dua) pancang/ 4 (empat) hektar seharga Rp10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) perpancang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register 105/SKGR/06/2009 tertanggal 15 Juli 2009 dan SKGR Atas nama Salbiah Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kemudian membeli lagi sebidang tanah perkebunan dengan luas 2 Ha (dua hektar) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 tertanggal 20 April 2012;
- Bahwa seluruh areal tanah tersebut, sudah Pengugat tanam dengan tanaman sawit;
- Bahwa sampai dengan tahun 2016, tanah tersebut dikuasai Penggugat, tanpa ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa sejak tanggal 1 September 2016, 5 (lima) hektar dari 6 (enam) hektar objek tanah yang dimaksud SKGR Nomor Register 105/SKGR/06/2009 15 Juni 2009, SKGR Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juni 2009, dan SKGR Nomor Register 041/SKGR/KBP/SM/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dipanen secara paksa oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II telah mengetahui bahwa objek tanah yang dimaksud SKGR Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juni 2009 telah diserahkan Almarhum Washinton Hutagaol (suami Tergugat II);
- Bahwa perbuatan Tergugat I memanen tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat II membenarkan pemanenan oleh Tergugat I,

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





padahal Tergugat II mengetahui bahwa objek tanah yang dimaksud SKGR Nomor Register 106/SKGR/6/2009 tertanggal 15 Juni 2009 telah diserahkan Alm. Washinton Hutagaol kepada Pengugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir pada persidangan dan dengan alasan ini dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap harus menilai apakah Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara yaitu objek tanah yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I sampai dengan P-VII;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-IV, P-V, dan P-VI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 1888 KUH Perdata menentukan **nilai pembuktian alat bukti surat berada pada akta aslinya**, sehingga dengan tidak ditunjukkannya asli dari bukti P-IV, P-V, dan P-VI, maka ketiga alat bukti ini tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Insanul Kamal Ritonga, Saksi Parlan, dan Saksi Bunyani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara yaitu objek tanah yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir);

Menimbang, bahwa bukti P-I (Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Penghulu 105/SKGR/SM/2009 tanggal 15-06-2009);

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya Pengugat menerangkan bahwa bukti P-I adalah alas hak atas objek tanah terperkara I yaitu kebun sawit yang terletak di Jl. Simpang Nella Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas-batas yang didalilkan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan dan bukti P-I saling bersesuaian, maka berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai benar bukti P-I adalah alas hak atas objek tanah perkara I;

Menimbang, bahwa bukti P-II (Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Penghulu 106/SKGR/SM/2009 tanggal 15-06-2009);

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya Pengugat menerangkan bahwa bukti P-II adalah alas hak atas objek tanah perkara II yaitu kebun sawit yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas-batas objek tanah perkara II sebagaimana disebutkan pada gugatan I dan bukti P-II saling bersesuaian, maka berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai benar bukti P-II adalah alas hak atas objek tanah perkara II;

Menimbang, bahwa bukti P-III (Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Penghulu 041/SKGR/SM/IV/2012 tanggal 20 April 2012);

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya Pengugat menerangkan bahwa bukti P-III adalah alas hak atas objek tanah perkara III yaitu kebun sawit yang terletak di Jl. Simpang Nella Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas-batas objek tanah perkara III sebagaimana disebutkan pada bukti P-III dan batas-batas yang didalilkan Penggugat pada gugatannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai benar bukti P-III adalah alas hak atas objek tanah perkara III;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Insanul Kamal Ritonga, Saksi Parlan, dan Saksi Bunyani pada pokoknya menerangkan bahwa adanya perkara ini karena Tergugat I telah memanen kebun sawit milik Pengugat yaitu kebun sawit pada objek tanah sebagaimana bukti P-I, bukti P-II, dan bukti P-III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Isanul Kamal Ritonga menerangkan bahwa ia pada pertengahan tahun 2011 diperintahkan Saksi Bunyani untuk mengukur, menanam, dan memancang objek tanah perkara I dan objek tanah perkara II (di Jl. Simpang Nella Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau). Saat itu yang menunjukkan batas adalah Penggugat sendiri dan selama Saksi Insanul Kamal Ritonga mengerjakan objek tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl*



Menimbang, bahwa Saksi Insanul Kamal Ritonga dan Saksi Bunyani juga menerangkan bahwa sebelum mereka mengerjakan objek tanah tersebut, Penggugat ada menunjukkan alas hak berupa SKGR, selanjutnya kedua orang saksi ini menerangkan bahwa pada tahun 2014, Penggugat memasukkan alat berat dan membuat parit besar untuk menjadi tanda batas atas tanahnya tersebut dan tanah yang dibuat parit besar adalah tanah yang sudah dimiliki Penggugat sebelumnya seluas 4 (empat) hektar, tanah yang Saksi buat pancang seluas 4 (empat) hektar, dan tanah seluas 2 (dua) hektar yang menurut Penggugat sudah dibelinya, sehingga tanah yang dibuatkan parit besar sebagai batas ada seluas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Parlan menerangkan bahwa, ia sering ke sekitar tanah objek perkara sampai dengan tahun 2015 dan sepengetahuan Saksi yang menanam dan memanen sawit pada tanah obyek perkara adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, diketahui bahwa benar alas hak atas objek tanah yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluhan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (tanah objek perkara) adalah bukti P-I, bukti P-II, dan bukti P-III, alas hak ini diikuti pula dengan penguasaan atas tanah objek perkara oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menilai tanah objek perkara adalah hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan untuk menilai apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat, maka untuk menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;  
Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa pada gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah memanen kebun sawit miliknya dan oleh karena telah terbukti bahwa seluruh tanah objek perkara adalah milik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat I memanen sawit dari tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II telah membuat surat penyerahan hak kepada Tergugat I dan atas dasar surat tersebut Tergugat I telah memanen kebun sawit (tanah objek perkara), oleh karena Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan ini, maka Tergugat II juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa bukti P-I, bukti P-II, dan bukti P-III adalah alas hak yang sah atas seluruh tanah objek perkara, maka petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara, maka petitum angka 4 hanya dapat dikabulkan terbatas untuk Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan pertimbangan ini petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dan 6 yang memohon kerugian materil dan imateril tidak didukung oleh alat bukti, maka petitum angka 5 dan 6 dinyatakan ditolak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada petitum angka 7, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah mengenai *dwangsom* (uang paksa) masih mengacu kepada 606 RV yang pada praktek peradilan masih berlaku. Prinsip dari *dwangsom* adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran (*aanmaning*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menilai uang paksa yang dapat dikabulkan hanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 7 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan khusus yang menyebabkan pentingnya diletakkan sita atas tanah objek perkara, maka petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pihak dalam perkara ini, maka Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, atas dasar pertimbangan tersebut petitum angka 9 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;





2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan Objek perkara I, Objek perkara II dan Objek perkara III beserta Tanaman Kelapa Sawit yang ada di atasnya Milik Penggugat seluas **50.000 M2** (lima puluh meter persegi) atau  $\pm$  **5 Ha** (lima hektar) yang terletak di wilayah Jalan Simp. Nilla RT. 13 / RW. 07 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

**Objek Tanah Terperkara I :**

Sebidang tanah seluas 20.100 M2 / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat/Galian Beko Ukuran: 134 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah A.Rahman/ S. Raraharjo Ukuran: 134 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah Ukuran: 150 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat / Salbiah Ukuran : 150 M;

**Objek Tanah Terperkara II:**

Sebidang tanah seluas 20.000 M2 / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (*dulunya terletak Rt.09 Rw. 05 Dusun Darusalam Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L.Masyarakat /Galian Beko Ukuran: 100 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah S.Raharjo Ukuran: 100 M;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah S.Raharjo/Salbiah  
Ukuran: 200 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat/ H Ruslan  
Ukuran: 200 M;

## Objek Tanah Terperkara III:

Sebidang tanah seluas 20.000 M2 / setara dengan 2 Ha (dua hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Simpang Nella Rt.13 Rw 07 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah L. Masyarakat /S.Raharjo  
Ukuran : 100 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah Supri Naga / Galian Beko  
Ukuran: 100 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah Leman/Salbiah  
Ukuran: 200 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah Hasan/ Edi  
Ukuran: 200 M;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nulhakim, S.H., M.H., dan Boy J.P. Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl tanggal 4 September 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Harmijaya, S.H., Panitera dan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Muhammad Hanafi Insa, S.H., M.H.**

**Boy J.P. Sembiring, S.H.**

Panitera,

**H. Harmijaya, S.H.,**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Sidang	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.795.000,00
4. PNBP	:	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00 +

**Jumlah** **Rp 3.436.000,00**

**(tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl